SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dapat dilakukan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Perguruan Tinggi Negeri;
b. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan pandemic COVID-19 dipandang perlu untuk dapat memproses pengajuan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri Universitas Siliwangi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset,

Teknologi.../Hal.2.

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi . (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:221/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBAYARAN DAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PADA UNIVERSITAS SILIWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembayaran dan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Siliwangi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT dapat dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Uang Kuliah Tunggal (SiUKT).
(2) Mahasiswa dapat mengajukan penyesuaian UKT melalui aplikasi SiUKT pada laman www.siukt.unsil.ac.id.
(3) Waktu pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
(4) Ketentuan waktu pelaksanaan pengajuan penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Mahasiswa yang telah melakukan pengisian pengajuan penyesuaian UKT pada aplikasi SiUKT dan memenuhi syarat akan dilaksanakan proses penyesuaian UKT berdasarkan ketentuan yang berlaku.
(2) Hasil pengajuan penyesuaian UKT akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penyesuaian UKT berupa penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diberikan kepada mahasiswa yang pada saat jadwal registrasi belum dapat memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran UKT secara penuh.

(2) Masa.../Hal.3.

(2) Masa penundaan pembayaran UKT diberikan kelonggaran tambahan waktu paling lama 4 (empat) bulan.
(3) Dalam keadaan mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (2) dapat diberikan waktu tambahan lagi paling lama sebelum Ujian Akhir semester ganjil dan semester genap tahun akademik berjalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan penundaan pembayaran UKT diatur oleh Keputusan Rektor.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Sarjana (S1) dan mahasiswa semester 7 (tujuh) Program Diploma Tiga (D3) mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), tugas akhir/skripsi, mahasiswa tersebut membayar 50 % (lima puluh persen) dari besaran UKT yang bersangkutan secara otomatis dari sistem, akan tetapi jika setelah melakukan registrasi dan kontrak mata kuliah, jumlah mata kuliah yang di ambil lebih dari 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS), maka jumlah pembayaran UKT sesuai seperti semula sebelum mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen).
(2) Dalam hal mahasiswa semester 10 (sepuluh) dan seterusnya Program Sarjana (S1) serta mahasiswa semester 9 (sembilan) Program Diploma Tiga (D3) masih ada mata kuliah, maka mahasiswa tersebut membayar UKT sesuai dengan besaran UKT yang bersangkutan pada semester sebelumnya setelah mendapatkan potongan sebesar 50 % (lima puluh persen).
(3) Pedoman atau tata cara pengajuan penyesuaian UKT melalui aplikasi SiUKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR,

ttd.

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004